



PUTUSAN

NOMOR : 46/G/2013/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

NY. BENAH Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu umah Tangga, bertempat tinggal di Rawamangun Tegalan RT. 003 RW. 003, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Andar Sidabalok, SH. MH. ;

2. Hipas Purba, SH. ;

3. Henry Nababan, SH. ;

kesemuanya adalah Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor “ ANDAR SIDABALOK, SH & PARTNERS “ beralamat di Gedung IS Plaza Lantai 6 Jalan Pramuka Raya Kav 151, Jakarta 13120, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2013. Selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT ;**

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

TIMUR, berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno, Pulo
Gebang, Cakung, Jakarta Timur, yang dalam sengketa ini

memberikan kuasa kepada : -----

1. Fransisko V. Pereira, SH. -----

Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan

2. Hj. Nurhayatun Nufus, SH. ; -----

Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ; -----

3. Bambang Margiyanto, SH. ; -----

Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ; ---

4. Yuanita Harahap ; -----

Staf Sub Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan

PPAT ; -----

5. Aries Afrian Zain, SH. ; -----

Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ; -----

6. Dominggos Marcos, A.Ptnh, ; -----

Staf Sub Seksi Pendaftaran Hak ; -----



7. Achmad Budi Setyo Mustafa ; -----

Staf Sub Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pegawai pada Kantor
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 1347/SK-31.75/V/2013 tanggal
29 Mei 2013. Selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT ;**

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN
BENCANA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Berkedudukan di Jalan Zainal Arifin No. 71 Jakarta Pusat,
dalam hal ini diwakili oleh H. Subejo, SH., M.Si, yang dalam
sengketa ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yunus,
SH, dan Syamsu Hardi, SH., keduanya adalah Advokat
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ Muhammad Yunus,
SH. & Rekan” beralamat di Apartemen Casablanca East
Residances, Tower BA Lantai 8, Unit 18, Jalan Pahlawan
Revolusi No. 2, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan
Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 3 Juli 2013. Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 46 / PEN-DIS / 2013 / PTUN-JKT, tanggal 11 April 2013, Tentang Penetapan Persidangan Perkara dengan Acara Biasa ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 46 / PEN / 2013 / PTUN-JKT, tanggal 11 April 2013, Tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 46/PEN-HS/2013/PTUN-JKT, tanggal 15 April 2013, Tentang Penetapan Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 8 April 2013, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 April 2013 di bawah Register Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN - JKT ; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor 46/G/2013/PTUN-JKT.INT tanggal 11 Juli 2013 ; -----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca surat-surat dan bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat di Persidangan ; -----
- Telah mendengarkan keterangan pihak-pihak yang bersengketa di Persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengarkan keterangan Saksi dari pihak Penggugat dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 8 April 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 April 2013, dibawah Register Perkara Nomor : 46/G/2013/ PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Mei 2013, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut : -----

OBYEK SENGKETA

Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur berupa Sertipikat Hak Milik No. 01880/ Rawamangun Tertanggal 26 September 2003, Surat Ukur No. 00036 / 2003 tanggal 23 September 2003, terletak di Jalan Jenderal

Ahmad Yani / Pemuda Jakarta Timur, seluas 8.511 M2, atas nama Fatma binti Koepas, Hj. Anah, Alnadi Aseli, Mohamad Soheh bin Leman, Maisaroh binti Leman, Elly Suharyaty binti Amran Surani, Samtari bin Rasihun . -----

TENGGANG WAKTU

Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan pada tanggal 26 September 2003 dan diketahui oleh Penggugat dalam acara penyerahan duplik pada perkara Perdata No. 01/PDT.G/2013/PN. Jkt.Tim pada tanggal 3 April 2013, baru diketahui dengan adanya sidang intervensi di Pengadilan

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Pkr No. 46/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Jakarta Timur, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 masih dalam tenggang waktu gugatan ; -----

ALASAN – ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ; -----
2. Bahwa obyek sengketa adalah merupakan beshhicking (ketetapan) yang memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yaitu : -----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ ; -----
3. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Nomor 01880/ Rawamangun atas nama Fatma binti Koepas, Hj. Anah, Alnadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aseli, Mohamad Soheh bin Leman, Maisaroh binti Leman, Elly

Suharyaty binti Amran Surayani, Samtari bin Rasihun ; -----

4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Nomor 01880/Rawamangun tersebut telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 12 ayat (1) huruf c yang berbunyi : “ Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi penerbitan sertipikat” dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan “ Hak milik adalah Hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6” yang berbunyi :” Semua hak atas tanah mempunyai fungsi social “ ; -----
5. Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaiyu antara lain : ----
Tidak tercantum nama Penggugat di dalam sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01880/Rawamangun, seluas 8.511 m² yang mengakibatkan kerugian material, setidaknya seluas $5/40 \times 8.511 \text{ M}^2 = 1.063 \text{ m}^2$; -----
6. Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa Koepas bin Rosidi memiliki tanah Girik 27 Pl 7 S III, seluas 12.720 m², terletak di Jalan Pemuda / Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Rawamangun, kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur ; -----

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Pkr No. 46/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada tahun 2003 sebagian dari tanah tersebut diatas, yaitu seluas 8.511 m2 diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 08810/Rawamangun atas nama Fatma binti Koepas, Hj. Anah, Alnadi Aseli, Mohamad Soheh bin Leman, Maisaroh binti Leman, Elly Suharyaty binti Amran Surayani, Samtari bin Rasihun. Adapun batas-batas tanah Sertipikat Hak Milik tersebut adalah sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Jalan Pemuda ; -----
- Sebelah selatan : Tanah Drg. Suherman ; -----
- Sebelah Timur : Tanah Lie Mie Bo ; -----
- Sebelah Barat : Jalan Ahmad Yani ; -----

- c. Bahwa ternyata dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 08810/Rawamangun tersebut tidak dicantumkan (tidak diikutsertakan) nama Ny. Benah bin Tombong, satu-satunya adik perempuan dari almarhumah dan sebagai salah satu ahli waris Koepas bin Rosidi ; -----

- d. Bahwa almarhum Koepas bin Rosidi mempunyai isteri bernama almarhum Wani binti Tombong dan merupakan salah satu ahli waris yang sah dari Koepas bin Rosidi sesuai Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 233/Pdt.P/991/PA.JT tanggal 7 Maret 1991 yang menetapkan ahli waris Koepas bin Rosidi sebagai berikut : -----



- Wani binti Tombong (isteri) mendapat 5/40
- Fatma binti Koepas (anak perempuan) mendapat 20/40
- Aselih bin Rasihun (keponakan laki) mendapat 10/40
- Hapso bin Rasihun (keponakan perempuan) 5/40
- Samtari bin Rasihun (Keponakan laki) mendapat 10/40

Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut Wani binti Tombong mendapat hak waris tanah Koepas bin Rosidi seluas 5/40 dikali 8.511 m² sama dengan 1.063 m² ; -----

- e. Bahwa Ny. Benah binti Tombong (Penggugat) adalah adik perempuan satu-satunya dari Almarhumah Wani binti Tombong. Hal ini ditetapkan berdasarkan Penetapan pengadilan Agama Nomor 0109/Pdt.P/2010/PA.JT, tanggal 10 Nopember 2010. Oleh karena itu ahli waris Wani binti Tombong adalah Ny. Benah binti Tombong dan untuk salah satu pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 01880/Rawamangun ;
- f. Bahwa perbuatan Tergugat ternyata tidak mencantumkan nama Penggugat di dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 01880/Rawamangun seluas 8.511 m², maka Penggugat mengalami kehilangan hak kepemilikan tanah sebagaimana disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut, dan oleh karena itu Penggugat tidak mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris yang sah dari Wani binti Tombong berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 233/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.P/1991/PA.JT tanggal 7 Maret 1991, dan Penetapan
Pengadilan Agama Nomor 0190/Pdt.P/2010/PA.JT tanggal 10
Nopember 2010 ; -----

- g. Bahwa dengan dikeluarkan obyek sengkata tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu antara lain Penggugat tidak menjadi salah satu pemilik Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01880/Rawamangun, seluas 8.511 m², dan hal mana telah menimbulkan kerugian material setidaknya seluas $5/40 \times 8.511 \text{ m}^2 = 1.063 \text{ m}^2$; -----
- h. Bahwa dengan terjadinya kesalahan administrasi atau ketidak cermatan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01880/Rawamangun, seluas 8.511 m², yang terletak di Jalan Pemuda / Jalan Ahmad Yani, Rawamangun, Jakarta Timur, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerintahkan Tergugat membatalkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01880/Rawamangun, seluas 8.511 m², atas nama Fatma binti Koepas, Hajja Anah, Alnadi Aseli, Mohamad Soheh bin Leman, Maisaroh binti Leman, Elly Suharyaty binti Arman Suryani, Samtari bin Rasihun dan kemudian mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan / mengeluarkan Sertipikat Hak Milik yang benar dengan mencantumkan nama para ahli waris sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 233/Pdt.P/1991/PA.JT tanggal 7 Maret



1991, dengan alasan (dalil) : -----

1. Bahwa obyek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu alasan-

alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat 2 (a) adalah :
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku " Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kapala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Hak dan Pengalihan Hak Atas Tanah, menyebutkan bahwa cacat hukum administrasi sebagaimana disebut dalam Pasal 106 ayat 1 antara lain :

- Kesalahan penerapan Peraturan Perundang-undangan ; -----
- Kesalahan Subyek Hak ; -----
- Kesalahan Obyek Hak ; -----
- Kesalahan Jenis Hak ; -----
- Data yuridis atau data-data fisik tidak benar ; -----
- Kesalahan lainnya yang bersifat administratif ; -----

Dimana Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01880/Rawamangun tidak cermat memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 233/

Pdt.P/1991/PA.JT tanggal 7 Maret 1991, yang

menyebabkan hak Benah binti Tombong

berupakepemilikan tanah dan / atau Sertipikat Hak Milik

(SHM) tanahnya hilang ; -----

2. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 53 ayat 2 (a) yng berbunyi :

” Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ” dan ayat 2 (b) berbunyi : ” Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ”, maka hal tersebut tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang antara lain meliputi asas : -

- Kepastian Hukum. -----

Bahwa sesuai Penetapan Pengadilan Agama Jakarta

Timur Nomor 233/Pdt.P/1991/PA.JT tanggal 7 Maret

1991 Wani binti Tombong adalah ahli waris dari

Koepas bin Rosidi. Bahwa Nyonya Benah binti

Tombong adalah pewaris yang sah dari Wani binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tombong, maka harus dicantumkan dan atau menjadi salah satu pemilik Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01880/Rawamangun ; -----

- Tertib Penyelenggaraan Negara -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan SHM Nomor 01880 atas nama Fatma binti Koepas, Hajja Anah, Alnadi Aseli, Mohamad Soheh bin Leman, Maisaroh binti Leman, Elly Suharyaty binti Arman Suryani, Samtari bin Rasihun, tidak cermat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01880 seluas 8.511 m², sebab tidak mencantumkan nama salah satu ahli waris ; -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik . Dalam hal ini bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum ; -----

Permohonan Penundaan

Menyatakan bahwa alasan Penggugat, dikhawatirkan akan terjadi Pengalihan hak atas kepemilikan tanah tersebut, maka mohon Majelis Hakim untuk mengeluarkan Penetapan penundaan Sertipikat Hak Milik Nomor 01880 atas nama Fatma binti Koepas, Hajja Anah, Alnadi Aseli, Mohamad Soheh bin Leman, Maisaroh binti Leman, Elly Suharyaty binti Arman Suryani, Samtari bin Rasihun. Hal ini dengan pertimbangan

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Pkr No. 46/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengalami kerugian kepemilikan tanah / sertifikat dan hak sekaligus material sedikit-tidaknya seluas $5/40 \times 8.511 \text{ m}^2 = 1.061 \text{ m}^2$

Permohonan tersebut diatas adalah berdasarkan pertimbangan sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 67 ayat 1 - 4 : -----

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ; -----
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; ----
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya ; -----
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : -
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilakanakan ; -----
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Ketua Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran, sebagai berikut : -----

PETITUM

I DALAM PENUNDAAN

Mengabulkan permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

II DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian luas tanah atas nama Benah seluas 1.063 M² ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur berupa Sertipikat Hak Milik No. 01880/Rawamangun Tertanggal 26 September 2003, Surat Ukur No. 00036/2003 tanggal 23 September 2003, terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani / Pemuda Jakarta Timur, seluas 8.511 M2, atas nama Fatma ninti Koepas, Hj. Anah, Alnadi Aseli, Mohamad Soheh bin Leman, Maisaroh binti Leman, Elly Suharyaty binti Amran Surani, Samtari bin Rasihun . -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 01880/Rawamangun Tertanggal 26 September 2003, Surat Ukur No. 00036/2003 tanggal 23 September 2003, terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani / Pemuda Jakarta Timur, seluas



8.511 M2, atas nama Fatma ninti Koepas, Hj. Anah, Alnadi
Aseli, Mohamad Soheh bin Leman, Maisaroh binti Leman, Elly
Suharyaty binti Amran Surani, Samtari bin Rasihun . -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan
yaitu, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013, dalam acara Pembacaan
Gugatan dan Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat telah hadir
menghadap di Persidangan, yaitu Andar Sidabalok, SH., MH. dan Hipas
Purba, SH. sedangkan Kuasa Tergugat tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana
tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada
Persidangan tanggal 4 Juni 2013, yang isinya sebagai berikut ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah : -----
- a. Sertipikat Hak Milik No. 01880/Rawamangun, Surat Ukur
tanggal 23 September 2003 No. 00046/2003 seluas 8.511 M2
diterbitkan tanggal 26 September 2003 atas nama : -----
1. Fatimah binti Kupas ; -----
 2. Hajjah Anah ; -----
 3. Alnadi Aseli ; -----
 4. Mohamad Soleh bin Leman ; -----
 5. Maisaroh binti Leman ; -----
 6. Elly Suharyaty binti Arman Suryani ; -----
 7. Samtari bin Rasihun ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 01880/Rawamangun pernah terkait perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 181/PDT.G/2005/PN-JKT.Tim jo. Perkara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 109/PDT/2007/PT.DKI tanggal 7 Desember 2007 ; -----
- c. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 01880/Rawamangun, diterbitkan di atas tanah bekas Milik Adat Girik C. No. 27 Persil No. 17 blok S-III ; -----
- d. Bahwa hingga saat ini belum ada perubahan kepemilikan atas Sertipikat Hak Milik dimaksud ; -----
2. Bahwa sebelum dilakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 01880/Rawamangun telah didahului dengan pengukuran terhadap bidang tanah dimaksud dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan sehingga dapat diterbitkan Surat Ukur No.00046/2003 dan telah diumumkan selama 60 hari tidak ada yang mengajukan keberatan hingga diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 01880/Rawamangun ; -----
3. Bahwa dari uraian diatas, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dianggap benar oleh Tergugat ; -

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Pkr No. 46/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 13 Juni 2013, dan atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 20 Juni 2013, yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Ketiga telah mengajukan permohonan intervensi untuk masuk sebagai pihak yaitu dari : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta yang di wakili oleh H. Subejo, SH., M.Si yang dalam sengketa ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2013 memberikan kuasa kepada Muhammad Yunus, S.H. dan Syamsu Hardi, S.H. melalui surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2013 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Juli 2013, dibawah Register Perkara Nomor : 46/G/2013/ PTUN -JKT/ INTV. ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pihak Ketiga tersebut, Tergugat menyatakan secara lisan tidak keberatan atas masuknya pihak ketiga dalam sengketa ini pada persidangan tanggal 4 Juli 2013, sedangkan pihak Penggugat menyatakan keberatan dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa agenda persidangan sudah memasuki tahap pembuktian pada persidangan tanggal 11 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon Intervensi tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap dengan mendudukkan Dinas pemadam kebakaran sebagai Tergugat II Intervensi yang tertuang dalam Putusan Sela tertanggal 11 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat dan Replik Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 18 Juli 2013, yang isinya sebagai berikut : -----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ; -----

PENOLAKAN TERHADAP DALIL TENGGANG WAKTU

1. Bahwa adapun yang menjadi obyek dalam gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 01880/Rawamangun seluas 8.511 M² tercatat atas nama 1. Fatma Binti Koepas, 2. Hajjah Anah, 3. Alnaldi aseli, 4. Mohammad Soheh Bin Leman, 5. Maisaroh Binti Leman, 6. Elly Suharyati Binti Amran Suryani diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur (Tergugat) pada tanggal 26 September 2003 dengan Surat Ukur Nomor 00046/2003, tertanggal 23 September 2003 ; -----
2. Bahwa pada tanggal 9 September 2010, Penggugat (prinsipal) dengan memberikan Kuasa Khusus kepada LSM Pelopor, Jalan

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Pkr No. 46/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Ranti II/H Bakot No. 45 Jakarta Timur, tertanggal 27 Mei 2010, dalam hal ini bertindak diwakili oleh Marao s. Hasibuan, S.H., Irvan Adeli, telah mengirim surat kepada :-----

a. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta ; -----

b. Lie Mie Bo melalui kuasanya Muhammad Yunus, S.H. & Rekan . Yang perihal surat tersebut berisi tentang : -----

Realisasi Pembayaran Uang Ganti Rugi Bagian Ahli Waris Alm. Wani binti Tombong Atas Penjualan Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01880 luas 8.511 M² atas nama Fatma binti Koepas bin Rosidi, Lokasi di jalan Ahmad Yani/ Jalan Pemuda, Jakarta Timur ;

3. Bahwa jika ditelaah dari Surat Penggugat (LSM-Peloppor) tanggal 9 Desember 2010 tersebut yang disampaikan kepada Tergugat II Intervensi, berarti dan atau sekurang-kurangnya Penggugat (*Principal*) pada tanggal 9 Desember 2010 sudah mengetahui dan merupakan fakta yuridis yang tidak terbantahkan, bahwa diatas tanah girik C.27 Persil 17 S.III telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01880/Rawamangun, dan jika dihubungkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, yang memberikan batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat melampaui waktu sebagaimana ditentukan (kadaluwarsa) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan berdasarkan kepada dalil-dalil Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak, karena mengandung kebohongan, dan beritikad tidak baik. Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya, bahwa baru mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor 01880/Rawamangun pada saat sidang perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Nomor 01/PDT.G/2013/PN.Jkt.Tim, pada tanggal 3 April 2013, yang mana Penggugat masuk sebagai Penggugat Intervensi (halaman 2 baris ke 4 gugatan). Juga dalil tidak tahu dan dalil tidak bisa tulis baca adalah dalil yang dibuat-buat ; -----
5. Bahwa berdasarkan kepada dalil dalam Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi : -----
- “ (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah telah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu, tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut “ ; -----

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Pkr No. 46/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



6. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 01880/Rawamangun diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 September 2003, sehingga jika dihubungkan dengan gugatan Penggugat *a quo* tenggang waktu 5 (lima) tahun sudah terlampaui, sehingga sangat jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat sudah lewat waktu ; -----
7. Bahwa berdasarkan kepada dalil-dalil tersebut diatas sudah sangat jelas dan terang bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* sudah lewat waktu dan untuk itu haruslah ditolak ; --

MASALAH ALASAN-ALASAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa benar, yang menjadi Obyek Gugatan adalah Sertipikat Hak Milik No. 01880/Rawamangun tercatat atas nama 1. Fatma Binti Koepas, 2. Hajjah Anah, 3. Alnaldi aseli, 4. Mohammad Soheh Bin Leman, 5. Maisaroh Binti Leman, 6. Elly Suharyati Binti Amran Suryani dengan luas 8.511 M², terletak di Jalan Pemuda /Jenderal Ahmad Yani Jakarta Timur, Kelurahan Rawamangu, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 September 2003 . -----
2. Bahwa akan tetapi adalah tidak benar, Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Haki Milik Nomor 01880/Rawamangun telah dinyatakan melanggar Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana termuat dalam angka 4 halaman 2 gugatan karena tidak mencantumkan nama Penggugat dalam sertipikat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa teramat sangat keliru karena Penggugat bukanlah termasuk kedalam ahli waris Koepas bin Rosidi, dan tidak satupun fatwa waris (bukti yuridis) yang membuktikan bahwa Penggugat adalah ahli waris Koepas bin Rosidi ; -----
4. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam angka 5 sampai dengan angka 6 huruf a sampai huruf h, dengan dalil-dalil bantahan sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa semula tanah *a quo* merupakan Hak Milik Adat secara turun temurundengan alas hak girik C 27 Persil 17 S III, seluas 12.720 M2 tercatat atas nama Koepas bin Rosidi dan sebagian terkena proyek jalan fly over sehingga yang bisa disertipatkan hanya seluas 8.511 M2 dan sisanya sudah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum kepada ahli waris Koepas bin Rosidi ; -----
 - b. Bahwa Koepas bin Rosidi memiliki ahli waris berdasarkan Penetapan Waris Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : 233/Pdt.P/1991/PAJT tanggal 7 Maret 1991, dengan ahli waris yaitu : -----
 - a. Fatma binti Koepas (anak) ; -----
 - b. Wani binti Tombong (isteri kedua) ; -----
 - c. Aselih binti Rasihun (keponakan laki-laki) ; -----
 - d. Hapso bin Rasihun (keponakan perempuan) ; -----
 - e. Samtari bin Rasihun (keponakan laki-laki) ; -----

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Pkr No. 46/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sebelum Sertipikat Hak Milik Nomor 01880/Rawamangun diterbitkan, Wani binti Tombong telah meninggal dunia, tidak mempunyai ahli waris yang sah secara hukum. Beberapa ahli waris Koepas bin Rosidi juga meninggal dunia, sehingga pengurusan tanah dilanjutkan oleh anak-anak sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01880/Rawamangu ; -----
- d. Bahwa selanjutnya berdasarkan Ata Pembagian Harta Peninggalan Nomor 43/P3HP/2008/PA.JT tanggal 9 Oktober 2008 yang diterbitkan Pengadilan Agama Jakarta Timur, menetapkan para ahli waris Koepas bin Rosidi berikut dengan jumlah hak waris masing-masing : -----
1. Wani binti Tombong (isteri) ; -----
 2. Fatma binti Koepas (anak perempuan) ; -----
 3. Aselih bin Rasihun (keponakan laki-laki dari saudara laki-laki) ; -----
 4. Hapso binti Rasihun (keponakan perempuan dari saudara laki-laki) ; -----
 5. Samtari bin Rasihun (keponakan laki-laki dari saudara laki-laki) ; -----
 6. Nimung bin Rasihun (keponakan laki-laki dari saudara laki-laki) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mukri bin Rasihun (keponakan laki-laki dari saudara laki-laki) ; -----
- e. Bahwa dalam akta pertolongan pembagian waris Nomor 43 *a quo* tidak ditemukan nama Penggugat sebagai ahli waris sah dari Koepas bin Rosidi, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan *a quo* ; -----
- f. Bahwa berdasarkan kepada Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : 0109/Pdt.P/2010/PA.JT, tanggal 10 November 2010 yang menyatakan Penggugat sebagai adik kandung Wani binti Tombong dan sebagai satu-satunya ahli waris yang mempunyai hak atas warisan Wani ; -----
- g. Bahwa oleh karena itu berdasarkan kepada kedua fatwa diatas, tidak ditemukan nama Penggugat sebagai ahli waris sah dari Koepas bin Rosidi, karena yang menjadi masalah : tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01880/Rawamangun adalah merupakan tanah Hak Milik Adat secara turun temurun, bukanlah harta bersama antara Koepas bin Rosidi dengan Wani binti Tombong sehingga tidak ada hak Penggugat didalamnya ; -----
- h. Bahwa memang benar dan diakui sepenuhnya, Penggugat adalah sebagai satu-satunya ahli waris dari Wani binti Tombong, akan tetapi Penggugat bukanlah merupakan ahli waris dari Koepas bin Rosidi, sehingga Penggugat tidak mempunyai alasan hukum / dasar yuridis dalam mengajukan gugatan *a quo*, untuk itu gugatan haruslah ditolak ; -----

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Pkr No. 46/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa pada tanggal 26 November 2009 dengan Akta Kuasa Nomor 46 para ahli waris Koepas bin Rosidi sebagaimana

tercantum namanya dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01880/Rawamangun yakni : 1. Fatma Binti Koepas, 2. Hajjah Anah, 3. Alnaldi aseli, 4. Mohammad Soheh Bin Leman, 5. Maisaroh Binti Leman, 6. Elly Suharyati Binti Amran Suryani telah memberikan kuasa kepada Lie Mie Bo , usia 80 tahun, beralamat di Jl. Lautze No. 46 RT. 011 RW 003, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, untuk melepaskan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01880/Rawamangun sebagaimana tertuang dalam Akta Kuasa No. 46 tanggal 26 November 2009 dibuat di hadapan Bonar Sihombing, S.H. Notaris di Jakarta ;

- j. Bahwa sebelum tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01880/Rawamangun dialihkan haknya kepada Tergugat II Intervensi, terlebih dahulu ahli waris Koepas bin Rosidi melalui kuasanya Lie Mie Bo, Usia 80 Tahun, beralamat sebagaimana tersebut dalam poin i, terlebih dahulu telah membayarkan sejumlah uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima pulu juta rupiah) kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pembagian Hak Waris Almarhumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wani binti Tombong kepada seluruh ahli wris Koepas bin Rosidi , tanggal 31 Mei 2010 yang *do waarmeding* oleh Bonar Sihombing, S.H. Notaris di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2010, dan Penggugat berjanji tidak akan menggugat Sertipikat Hak Milik Nomor 01880/Rawamangun ; -----

k. Bahwa selanjutnya Tuan Lie Mie Bo melepaskan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01880 / Rawamangun kepada Tergugat II Intervensi sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 2 tanggal 4 Januari 2010, dibuat dihadapan Bonar Sihombing, S.H. Notaris di Jakarta ; -----

l. Bahwa dengan tidak dicantumkan nama Penggugat kedalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01880/Rawamangun dengan arti kata tidak timbul kerugian bagi Penggugat, sehingga sekiranya Penggugat merasa dirugikan terhadap hal tersebut, tentunya permasalahannya bukanlah menjadi kompetensi Hukum Tata Usaha Negara tapi sudah menjadi kompetensi hukum perdata dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01880 tidak bisa dibatalkan oleh pihak yang tidak mempunyai hak (tidak berkompeten) untuk mengajukan pembatalan ; -----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam halaman 5 angka 1, yang menyatakan bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Pkr No. 46/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01880Rawamangun karena tidak mencantumkan nama
Penggugat dalam Sertipikat *a quo* berdasarkan Penetapan
Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 233/Pdt.P/1991/PA.JT
tanggal 7 Maret 1991 ; -----

Bahwa tidak ada hal yang dilanggar oleh Tergugat, dengan tidak
mencantumkan nama Penggugat ke dalam Sertipikat Hak Milik
Nomor 01880 / Rawamangun, karena dalam proses penerbitan

Sertipikat *a quo* hingga gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat
tidak satupun fakta yuridis yang menyebutkan bahwa Penggugat
adalah ahli waris sah dari Koepas bin Rosidi sehingga hal tersebut
tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986
Pasal 53 ayat (2) huruf a juga tidak bertentangan dengan Pasal 106
ayat 1 jo Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan
pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 ; -----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah secara tegas dalil-dalil
Penggugat dalam halaman 5 angka 2 yang pada pokoknya Tergugat
telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik
dengan dalil-dalil sebagai berikut : -----

a. Tentang Azas Kepastian Hukum

Bahwa dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor
01880/Rawamangun tidak berdasarkan kepada Penetapan
Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 233/Pdt.P/1991/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.JT tanggal 7 Maret 1991 karena tidak memuat nama

Benah binti Tombong kedalam Sertipikat ; ---

Bahwa hal tersebut sudah Tergugat II Intervensi jelaskan bahwa Penggugat bukanlah ahli awris sah dari Koepas bin Rosidi sehingga tidak bisa dimasukkan namanya kedalam sertipikat, dan juga tidak ada bukti yuridis yang menyatakan secara jelas bahwa Penggugat adalah ahli waris sah Koepas bin Rosidi ; -----

b. Tentang Azas Penyelenggara Negara

Bahwa hal ini tidak perlu lagi Tergugat II Intervensi jelaskan karena hal tersebut sudah Tergugat II Intervensi jelaskan dalam jawaban diatas ; -----

7. Gugatan Penggugat Intervensi Termasuk Dalam Kompetensi

Hukum Perdata dengan dalil-dalil sebagai berikut : -----

- a. Bahwa mencermati semua isi gugatan Penggugat yang menyangkut dengan hak-hak Penggugat yang belum diterima oleh Penggugat dalam pelepasan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01880/Rawamangun yang telah dilepaskan dan dialihkan kepada Tergugat II Intervensi, maka untuk itu semua dalil-dalil yang Penggugat ajukan adalah dalil yang menyangkut ke ranah hukum perdata, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa terhadap sengketa hak dan kerugian yang menyangkut dengan Sertipikat hak Milik Nomor 01880/Rawamangun, hal tersebut telah diselesaikan di pengadilan Negeri Jakarta Timur antara Yayasan Perumahan Karyawan Universitas Indonesia sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 181/PDT.G/2005/PN.JAK.TIM tanggal 24 Mei 2006, dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 109/PDT.G/2007/PT.DKI tertanggal 7 Desember 2007 ; -----

c. Bahwa perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap di tingkat banding pada tanggal 28 Agustus 2012 ; -----

d. Bahwa terhadap hal tersebut Penggugat tidak pernah mengajukan hak-hak Penggugat untuk masuk sebagai pihak, baik itu sebagai Penggugat Intervensi dan ataupun perlawanan Pihak Ketiga ; -----

MASALAH PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam halaman 6 gugatan, tentang Permohonan Penundaan dengan dalil / alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa adalah suatu hal yang tidak berdasarkan hukum, apabila Sertipikat Hak Milik 01880/Rawamangun ditunda pelaksanaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini kami berasumsi, bahwa penggugat tidak / kurang pemahaman dalam hal apa suatu putusan pejabat tata usaha negara dapat ditunda pelaksanaannya, oleh karena Sertipikat Hak Milik adalah *beschiking* yang sifatnya tidaklah untuk melaksanakan sesuatu akan tetapi adalah sebagai bukti sah akan kepemilikan hak atas tanah dan tidak ada yang harus ditunda ; -----

2. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik diterbitkan secara benar, begitupun peralihan haknya kepada Tergugat II Intervensi juga secara benar, sehingga terlihat bahwa Tergugat II Intervensi adalah sebagai pihak pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi ; ---

Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 01880/Rawamangun tertanggal 26 September 2003, tercatat atas nama 1. Fatma Binti Koepas, 2. Hajjah Anah, 3. Alnaldi aseli, 4. Mohammad Soheh Bin Leman, 5. Maisaroh Binti Leman, 6. Elly Suharyati Binti Amran Suryani dengan luas tanah 8.511 M2 dengan Surat Ukur Nomor 00046/2003 1. Fatma Binti Koepas, 2. Hajjah Anah, 3. Alnaldi aseli, 4. Mohammad Soheh Bin Leman, 5. Maisaroh Binti Leman, 6. Elly Suharyati Binti Amran Suryani 1. Fatma Binti Koepas, 2. Hajjah Anah, 3. Alnaldi aseli, 4. Mohammad Soheh Bin Leman, 5. Maisaroh Binti Leman, 6. Elly Suharyati Binti Amran Suryani, tertanggal 23 September 2003, yang diterbitkan oleh Tergugat

dengan alas hak yang benar dan diproses secara benar, maka beralasan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa seripikat *a quo* mempunyai kekuatan hukum mengikat dan milik sah dari Tergugat II Intervensi ; -----

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Pkr No. 46/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat II Intervensi ajukan, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

I. DALAM PENUNDAAN

Menolak Petitum Penggugat Asal / Penggugat Intervensi, untuk mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ; -----

II. DALAM POKOKPERKARA

1. Menolak gugatn Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak dapat diterima ; -----
2. Menolak petitum Penggugat yang mohon untuk dikabulkan untuk sebagian luas tanah, atas nama Benah seluas 1.063 M² ; -----
3. Menolak Petitum Penggugat yang memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan Kepala Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur berupa Sertipikat Hak Milik No. 01880/Rawamangun Tertanggal 26 September 2003, Surat Ukur No. 00046/2003 tanggal 23 September 2003, terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani / Pemuda Jakarta Timur, seluas 8.511 M², atas nama Fatma binti Koepas, Hj. Anah, Alnaldi Aseli, Mohamad Soheh bin Leman, Maisaroh binti Leman, Elly Suharyaty binti Amran Suryani, Samtari bin Rasihun .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak Petition Penggugat yang memohon untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 01880/Rawamangun Tertanggal 26 September 2003, Surat Ukur No. 00046/2003 tanggal 23 September 2003, terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani / Pemuda Jakarta Timur, seluas 8.511 M², atas nama Fatma binti Koepas, Hj. Anah, Alnadi Aseli, Mohamad Soheh bin Leman, Maisaroh binti Leman, Elly Suharyaty binti Amran Suryani, Samtari bin Rasihun . -----

5. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena gugatan diajukan telah lewat waktu (kadaluwarsa) ; -----

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa tata usaha ini. -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 25 Juli 2013 yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik Penggugat terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Pkr No. 46/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir, diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,

sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah, serta diberi tanda

P - 1 sampai dengan P - 6 , sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Girik tanah C 27, P 17, S III, seluas 12.700 m²
atas nama Koepas bin Rosadi. (fotokopi dari
fotokopi) ; -----
2. Bukti P - 2 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01880/
Rawamangun atas nama Fatma binti Koepas,
Hajjah Anah, Alnadi Aseli, Mohamad Soheh bin
Leman, Maisaroh binti Leman, Elly Suharyaty
binti Arman Surayani, Samtari bin Rasihun.
(fotokopi dari fotokopi) ; -----
3. Bukti P - 3 : Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur
Nomor 233/Pdt.P/1991/PA.JT tanggal 7 Maret
1991. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
4. Bukti P - 4 : Akta Pembagian Harta Peninggalan di luar
sengketa Nomor 43/P3HP/2008/PA.JT. tanggal
9 Oktober 2010. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
5. Bukti P - 5 : Salinan Penetapan Nomor 0109 / Pdt.P /
2010 / PA.JT tanggal 10 Nopember 2010.
(fotokopi dari fotokopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P - 6 : Wasiat Fatma binti Koepas Nomor 5 tanggal 14 Juni 2010 tanggal 14 Juni 2010. (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotocopy Surat-Surat dan telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga

dapat dijadikan Alat Bukti yang sah, serta diberi tanda T - 1 sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01880/ Rawamangun atas nama Fatma binti Koepas, Hajjah Anah, Alnadi Aseli, Mohamad Soheh bin Leman, Maisaroh binti Leman, Elly Suharyaty binti Arman Surayani, Samtari bin Rasihun. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti berupa fotocopy Surat-Surat dan telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan Alat Bukti yang sah, serta diberi tanda T II Intv - 1 sampai dengan T II Intv - 8 sebagai berikut : -----

1. Bukti T II Intv - 1 : Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 223/Pdt.P/1991/PA.JT tanggal 7 Maret 1991. (fotokopi dari fotokopi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T II Intv - 2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 01880 /
Rawamangun tertanggal 26 September 2003,
atas nama Fatma binti Koepas, Hajjah Anah,
Alnadi Aseli, Mohamad Soheh bin Leman,
Maisaroh binti Leman, Elly Suharyaty binti
Arman Surayani, Samtari bin Rasihun.
(fotokopi dari fotokopi) ; -----
3. Bukti T II Intv - 3 : Pembagian Harta Peninggalan Nomor : 43/
P3HP/2008/PA.JT tanggal 9 Oktober 2008
yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama
Jakarta Timur. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
4. Bukti T II Intv - 4 : Akte Kuasa Nomor 46 tanggal 26 Nopember
2009 dibuat di hadapan Bonar Sihombing, S.H.
Notaris di Jakarta. (fotokopi dari fotokopi) ; ----
5. Bukti T II Intv - 5 : Akte Pelepasan Hak Nomor 2 tanggal 4
Januari 2010 dibuat di hadapan Bonar
Sihombing, S.H. Notaris di Jakarta. (fotokopi
dari fotokopi) ; -----
6. Bukti T II Intv - 6 : Berita Acara Serah Terima Dokumen Asset
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 037/
BA/Tanah/GDA/VI/2010 dari Tergugat I
Intervensi kepada Badan Pengelola Keuangan
Daerah Provinsi DKI Jakarta. (fotokopi sesuai
dengan asli) ; -----



7. Bukti T II Intv - 7 : Surat LSM PELOPOR tanggal 9 Desember 2010 Nomor : LP-365-PELOPOR/XII/10 jo dokumen pendukung termasuk fatwa waris. (fotokopi sesuai dengan asli dan fotokopi dari fotokopi) ; -----

8. Bukti T II Intv - 8 : Surat Pembagian Hak Waris Almarhumah Wani binti Tombong kepada seluruh ahli waris Koepas bin Rosidi tanggal 31 Mei 2010. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya yaitu : -----

1. SUPARNO , Warganegara Indonesia, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Nganjuk, 17 Desember 1953, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Ahmad Yani Gang Pure Bali RT. 002 RW 002, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur ; -----

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Bahwa Saksi tahu dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahu yang menjadi permasalahan adalah Sertipikat Tanah yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani / Jalan Pemuda ; -----
- Bahwa Saksi tahu pemilik tanah tersebut semula adalah Koepas Bin Rosidi ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui proses peralihak hak tanah tersebut dari ahli waris Koepas Bin Rosidi dan sekarang menjadi milik Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta ; -----
- Bahwa untuk mengurus tanah dari Girik menjadi Sertipikat, Para Ahli Waris memberi kuasa kepada Lie Mie Bo ; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Samtari bin Rasihun ; -----
- Bahwa Saksi tinggal di dekat lokasi tanah obyek sengketa dan saksi yang mengurus pengosongan tanah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi dengar dari orang lain, tanah ahli waris di jual seharga 43 milyar ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penetapan Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama ; -----
- Bahwa saksi tahu anak-anak Koepas Bin Rosidi ada 4 bersaudara dan saksi juga tahu bahwa Wani Binti Tombong adalah isteri kedua dari Koepas Bin Rosidi ; -----
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam keadaan kosong dan tidak ada bangunan, dan tidak ada Dinas Pemadam Kebakaran ; -----
- Bahwa saksi tahu diatas tanah tersebut telah terbit Seripikat atas nama Para Ahli Waris Koepas Bin Rosidi yaitu Fatma binti Koepas dan adik-adiknya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kesimpulannya meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu sedangkan Pihak Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 4 September 2013 melalui bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara. ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dalam Putusan ini : -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara ; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Penerbitan obyek sengketa berupa : Sertipikat Hak Milik No. 01880/Rawamangun, tanggal 26 September 2003, Surat Ukur tanggal

23 September 2003 No. 00046/2003, luas 8.511 M² atas nama Fatma Binti Koepas, Hj. Anah, Alnadi Aseli, Mohamad Soheh Bin Leman, Maisarah binti Leman, Elly Suharyaty binti Amran Suryani, Samtari bin

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Pkr No. 46/G/2013/PTUN-JKT



Rasihun yang terletak di Jalan Ahmad Yani / Pemuda Jakarta Timur, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Kepala Dinas Kebakaran dan penanggulangan Bencana Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diwakili kuasa hukumnya yang bernama Muhammad Yunus, S.H., dan Syamsu hardi, S.H., berdasarkan Putusan Sela No. 46/G/2013/PTUN-JKT/Intv tanggal 11 Juli 2013 telah diterima dan didudukan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi melainkan mengajukan jawaban terhadap pokok sengketa yang pada pokoknya sebagai berikut : -

A. Tentang Jawaban Tergugat :

- Bahwa obyek sengketa pernah terkait Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 181/PDT.G/2005/PN.JKT.TIM jo. Perkara di Pengadilan Tinggi DKI No. 109/PDT/2007/PT.DKI tanggal 7 Desember 2007; Bahwa Obyek sengketa diterbitkan diatas tanah bekas milik adat Girik C No. 27 Persil 17 Blok S-III ; ---
- Bahwa sebelum obyek sengketa diterbitkan telah dilalui dengan pengukuran terhadap bidang tanah tersebut dan telah diumumkan 60 (enam puluh) hari serta tidak ada yang mengajukan keberatan ;



B. Tentang Jawaban Tergugat II Intervensi :

- Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Penggugat tentang tenggang waktu dengan alasan bahwa tanggal 9 Desember 2010 Penggugat dengan memberikan kuasa khusus kepada LSM Pelopor telah mengirim surat kepada Tergugat II Intervensi perihal Pembayaran Uang Ganti Rugi Bagian Ahli Waris Alm. Wani Binti Tombong Atas penjualan Tanah Sertipikat Hak Milik No. 01880/ Rawamangun luas 8.511 M² atas nama Fatma Binti Koepas Bin Rosadi lokas di Jalan Ahmad Yani / Jalan Pemuda Jakarta Timur ;

- Bahwa Penggugat bukanlah ahli waris dari Koepas Bin Rosidi dan tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah ahli waris Koepas bin Rosidi ; -----
- Bahwa tanah yang diterbitkan obyek sengketa merupakan Tanah Hak Milik Adat secara turun temurun bukanlah harta bersama antara Koepas bin Rosidi dengan Wani Binti Tombong sehingga tidak ada hak Penggugat didalamnya ; -----
- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2009 dengan Akta Kuasa No. 46 para ahli waris Koepas bin Rosidi sebagaimana yang tercantum dalam obyek sengketa telah memberikan kuasa kepada Lie Mie Bo untuk pelepasan hak ; -----
- Bahwa Para ahli waris Koepas bin Rosidi telah membayarkan sejumlah uang Rp. 150.000.000,- kepada Penggugat melalui Lie Mie Bo sebagaimana tertuang dalam Surat Pembagian Hak Waris Almarhum Wani Binti Tombong kepada seluruh Ahli waris Koepas



bin Rosiditanggal 31 Mei 2010 dan pada tanggal 7 Juni 2010
Penggugat berjanji tidak akan menggugat obyek sengketa
tersebut ; -----

- Bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam Kompetensi Hukum perdata dengan alasan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut ranah perdata karena mempermasalahkan hak-hak Penggugat yang belum terima ; -----
- Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil tentang penagguhan dengan alasan bahwa obyek sengketa sifatnya tidaklah untuk melaksanakan suatu melainkan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik masing-masing tertanggal 13 Juni 2013 dan tanggal 25 Juli 2013, yang pada pokoknya menolak Jawaban tersebut dan atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 20 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya sedangkan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi tidak menanggapi ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 1 (satu) orang saksi, dan untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat mengajukan bukti surat tertanda T-1 dan tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan secara patut, begitupula dengan Tergugat II Intervensi telah mengajukan mengajukan bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda T II Intv-1 sampai dengan T II Intv-8 dan tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan secara patut dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu sebagaimana diisyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ? ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui secara fakta obyek sengketa pada tanggal 3 April 2013 pada saat penyerahan Duplik pada sidang Perkara Perdata No. 01/PDT.G/2013/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ---

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan penggugat telah mengetahui keberadaan obyek sengketa *a quo* pada tanggal 9 Desember 2010 pada saat Penggugat memberikan kuasa khusus kepada LSP Pelopor dan telah mengirim surat Tergugat II Intervensi perihal Pembayaran Uang Ganti Rugi Bagian Ahli Waris Almarhum Wani Binti Tombong Atas penjualan Tanah Sertipikat Hak Milik No. 01880/Rawamangun Luas 8.511 M2 atas nama Fatma Binti Koepas Bin Rosidi, lokasi di Jalan Ahmad Yani / Jalan Pemuda Jakarta Timur ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh keputusan obyek sengketa, maka untuk menghitung tenggang waktu pengajuan merasa kepentingannya

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Pkr No. 46/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan oleh keputusan obyek sengketa dan sudah mengetahui secara nyata keputusan tersebut (lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 5K/TUN/1992 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 41K/TUN/1994

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dikaitkan dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dimana persoalan “unsur kepentingan yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara” merupakan hal yang paling penting bagi Penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa tolok ukur untuk menguji apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak hanya didasarkan pada saat Penggugat mengetahui obyek sengketa tetapi juga harus diukur sejak kapan kepentingan Penggugat tersebut dirugikan (Pasal 53 ayat 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan di acara Pembuktian Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa Surat dari LSM Pelopor No. LP-365/LSM-Peloppor/XII/10 tanggal 9 Desember 2010 dan Lampiran 1 (satu) berkas data-data dan Penetapan Ahli Waris Almarhum Wani Binti Tombong yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi (Vide Bukti T II Int-7) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila mencermati surat tersebut, yang berisi tentang realisasi ganti rugi Penggugat terhadap penjualan tanah yang diatasnya terbit obyek sengketa tertanggal 9 Desember 2010 dan Penggugat memberikan kuasa untuk pengurusan ganti rugi tanah tersebut pada LSM pelopor tanggal 27 Mei 2010 dimana klausul Surat Kuasa tersebut dengan jelas menyebutkan obyek sengketa *a quo*, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa

sejak tahun 2010 tepatnya tanggal 27 Mei, dan pada saat itulah timbul kerugian bagi Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut, hal ini dibuktikan dengan adanya permintaan bantuan kepada LSM Pelopor untuk mengurus ganti rugi tanah tersebut untuk Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk mencermati bukti-bukti yang diajukan selebihnya oleh Penggugat tidak terdapat bukti bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 3 April 2013 oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat tidak terbukti, sehingga apabila dihubungkan dengan bukti T II Intv-7 dengan pada saat gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 April 2013, maka telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diisyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Dalam Pokok Sengketa

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Pkr No. 46/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat Daluarsa atau melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum lagi tentang pokok sengketa, dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----

Menimbang, bahwa mengenai seluruh bukti-bukti tertulis / surat dan keterangan saksi-saksi yang tidak relevan dalam putusan ini dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan sebagai bagian dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 422.000,- (Empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin tanggal 9 September 2013, oleh HARYATI, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, HUSBAN, S.H., M.H. dan I NYOMAN HARNANTA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj YENI YEANIWILDA, S.E.,S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat maupun kuasanya. .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

HARYATI, S.H., M.H.

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Pkr No. 46/G/2013/PTUN-JKT



H U S B A N, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. YENI YEANIWILDA, S.E., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	320.000,-
- Materai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-
- Materai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
- Leges Putusan	Rp.	3.000,-

	Rp.	422.000,-
(Empat ratus dua puluh dua ribu rupiah)		